

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan yang diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mencabut Peraturan Gubernur Jawa


Tengah Tahun 111 Tahun 2016, terdapat perubahan pada beberapa tugas dan fungsi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Balai Cadangan Pangan (BCP) dialihkan ke Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) yang menggantikan sebagian tugas dan fungsi pada Bidang Keamanan Pangan.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



**Gambar 1.2. Struktur Organisasi
UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah**



Tugas Pokok dan Fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) **Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- 2) **Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- 3) **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

- 1) Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- 2) Seksi Sumber Daya Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- 3) Seksi Kerawanan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

- 1) Seksi Distribusi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan
- 2) Seksi Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan
- 3) Seksi Cadangan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan

4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan, membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- 1) **Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan
- 2) **Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan
- 3) **Seksi Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

5. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan, dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

- 1) **Seksi Kelembagaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan
- 2) **Seksi Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan
- 3) **Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

6. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- b. koordinasi, pelaksanaan teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- c. menyiapkan fasilitasi sertifikat produk organik;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;

- e. pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Pangan, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

- 1) Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- 2) Seksi Pengujian Mutu Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pangan.
- 3) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan**, mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pangan.


7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 91 orang. Terdiri dari 23 pejabat


eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 17 orang eselon IV dan 62 jabatan fungsional umum dan 6 orang staf fungsional tertentu, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2).

Gambar 2.
ASN berdasar Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.
ASN berdasar Tingkat Pendidikan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor, 2 unit gudang cadangan pangan pemerintah dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), TTI Center
- b. Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
- c. Mesin komputer sebanyak 50 (lima puluh) dan 23 (dua puluh tiga) Notebook, 25 (dua puluh lima) UPS, 52 (lima puluh dua) printer
- d. Jaringan mesin telepon/fax 9 (sembilan) dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159 dan 6925268.
- e. Televisi sebanyak 15 (lima belas) unit
- f. Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) AC split, 5 (lima) AC floor dan 15 (sepuluh) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan
- g. LCD sebanyak 9 (sembilan) unit
- h. Camcoder DVD 1 (satu) unit
- i. Mobil operasional 16 (enam belas) unit
- j. Sepeda Motor 16 (enam belas) unit
- k. 2 (dua) unit Rice Mile Unit (RMU)

B. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia

tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang ada di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.
2. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
3. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
4. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan
5. Kurangnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
6. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
7. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan
2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)
3. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana
4. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
5. Tertanganinya daerah rawan pangan
6. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam
7. Meningkatnya keamanan pangan segar
8. Stabilitasnya harga pangan strategis

Tabel 1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan, kemandirian dan ketahanan pangan	Meningkatkan koordinasi penyusunan regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan dengan mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan	Penyusunan Regulasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan	Peningkatan Ketersediaan, pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pengembangan pangan pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Meningkatkan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan Strategis
	Tertanganinya daerah rawan pangan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui kemandirian pangan di desa.	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA Pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan
	Meningkatnya keamanan pangan segar	Meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
	Stabilnya harga pangan strategis.	Meningkatkan sistem distribusi pangan untuk mengembangkan akses pangan dan stabilisasi harga.	Stabilisasi Harga Pangan Strategis Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Penguatan Akses Pangan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 3 program utama yang masuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pangan) dengan 12

kegiatan didalamnya serta 3 program lainnya dengan 34 kegiatan yang mendukung dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Total anggaran sebesar Rp. 20.325.120.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2018, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2018, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 8 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1: Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2017	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	Jumlah regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	1 regulasi	1 regulasi	100%	200%	109,09%

Capaian kinerja pada sasaran 1: Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran 1 adalah jumlah Jumlah regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Realisasi pada tahun 2018 sebanyak 1 regulasi, Regulasi yang diterbitkan tahun ini terkait kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan yaitu **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah**. Penyusunan regulasi dimaksud adalah dalam rangka melindungi produsen, konsumen dan meningkatkan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan perlu adanya penjaminan mutu.

Upaya pencapaian Sasaran 1 dilakukan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan. Permasalahan dalam pencapaian sasaran ini antara lain kurangnya koordinasi OPD dan *stakeholders* terkait dalam pembahasan regulasi dimaksud dan kesibukan personel, sehingga pembahasan regulasi mundur dari jadwal pelaksanaan namun dapat terselesaikan sebelum akhir tahun anggaran 2018.



**Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah,
Tahun 2018**

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 667.050.600,- atau 98,82 % dari total pagu sebesar Rp 675.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,18% dari pagu yang ditentukan.

b. Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Ketersediaan pangan utama	5.816.198 Ton Beras	6.897.339 Ton Beras	118,59	116,63	118,59

Capaian kinerja pada sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan pangan utama telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini sebesar 118,59%, dengan realisasi ketersediaan pangan utama sebesar 6.897.339 ton beras dari target 5.816.198 ton, artinya ketersediaan pangan utama (beras) di Jawa Tengah dalam kondisi cukup bahkan surplus. Bila

dibandingkan Tahun 2017 naik, capaian ketersediaan pangan utama Tahun 2017 sebesar 6.770.549 ton beras. Upaya pencapaian Sasaran 2 melalui pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat. Melalui kegiatan ini Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna mewujudkan pencapaian target ini. Koordinasi bukan hanya untuk pencapaian ketersediaan pangan utama saja, namun juga untuk ketersediaan bahan pangan lainnya (umbi-umbian, daging, susu, telur, ikan, sayur, gula, buah dan lain-lain). Dengan demikian pangan yang tersedia di Jawa Tengah bukan hanya cukup namun juga beragam.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 150.000.000,- (100%).

c. Sasaran 3: Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2017	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	100%	137,29%	137,29%	134,41%	137,29%

Capaian kinerja pada sasaran strategis 3: Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana dengan indikator persentase penguatan cadangan pangan telah melebihi target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 137,29% dari target 100%. Capaian kinerja 137,29% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 134,41%.

Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Cadangan Pangan (BCP), dibawah koordinator Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan rawan pangan transien maupun kronis. Pada Tahun 2018 BCP Provinsi Jawa Tengah mengelola sebanyak 274,58 Ton ekuivalen beras. Jumlah Cadangan Pangan yang perlu disediakan Pemerintah Provinsi sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras.

Upaya pencapaian Sasaran 3 melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Balai Cadangan Pangan (BCP), dibawah koordinator Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan rawan pangan transien maupun kronis.

Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No.	Stock/Distribusi	Gabah (Kg)	Setara Beras (Kg)
1	Stock Gabah Per 31 Desember 2017	130.850	66.210
2	Stock beras Per 31 Desember 2017		7.370
3	Pengadaan Tahun 2018 :	335.000	201.000
	Pengadaan yang dikelola Tahun 2018	465.850	274.580



Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Permasalahan dalam pencapaian sasaran ini adalah dalam hal pengadaan gabah, ada keterlambatan pembelian oleh pihak ketiga dari jadwal yang sudah ditentukan (sudah melewati masa panen raya), harga di pasar lebih tinggi dari harga kontrak. Namun jumlah pembelian gabah tetap dilakukan sesuai dengan kontrak. Penggunaan sumber daya keuangan untuk

pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 5.283.241.120 atau 99,78 % dari total pagu sebesar Rp 5.295.120.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,22% dari pagu yang ditentukan.

d. Sasaran 4: Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2017	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja pada sasaran 4: Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah dengan indikator kerjanya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah telah sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 4 pada tahun 2018 adalah sebesar 100% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% Capaian tersebut sama dengan capaian kinerja tahun 2017.

Dengan capaian tersebut artinya bahwa kemudahan masyarakat untuk mendapat informasi tentang harga dan pasokan komoditas utama semakin terjamin. Selain itu membantu pemerintah dan masyarakat dalam memantau kecukupan pasokan pangan di daerah.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 4 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan

Pemantauan Harga Pangan Strategis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjamin agar seluruh wilayah dan rumah tangga dapat memperoleh pasokan pangan yang cukup dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan harga, ketersediaan, distribusi pangan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan yang mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan mingguan/bulanan yang berada di tingkat produsen dan konsumen.

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai capaian sasaran ini diantaranya melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dilaksanakan dengan memfasilitasi 58 gapoktan LDPM di 29 Kabupaten dalam bentuk gabah sebagai sarana tunda jual untuk Pemberdayaan Ekonomi Produktif Masyarakat sehingga harga gabah tidak jatuh pada saat panen raya.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pencapaian sasaran ini adalah pengumpulan data enumerator harga yang tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan informasi terlambat dipublikasikan. Untuk mengatasi permasalahan, dilakukan koordinasi dan pertemuan rutin dengan petugas sehingga keterlambatan penyediaan data dapat diminimalisir.



Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat



Pemantauan Harga Pangan di Pasar Tradisional

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp 2.703.836.000,- atau 98,32% dari total pagu sebesar Rp 2.750.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,68% dari pagu yang ditentukan.

e. Sasaran 5: Tertanganinya daerah rawan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2017	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	100%	166,67%	145,83	166,67%

Capaian kinerja pada sasaran 5: Tertanganinya daerah rawan pangan telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 5 sebesar 166,67%. Realisasi persentase penanganan daerah rawan pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan 60%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5, adalah sebesar Rp 8.745.236.179,- atau 99,66 % dari total pagu sebesar Rp 8.775.120.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,34% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 5 didukung oleh Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan dua kegiatan: Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat. Melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah, selain pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan, Balai Cadangan Pangan juga berkewajiban menyalurkan cadangan pangan (gabah) untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga. Pada tahun 2018, dari 36 kejadian rawan pangan di 23 kabupaten/kota, dapat ditangani.

Penanganan daerah rawan pangan selain untuk mengatasi kerawanan pangan juga diarahkan untuk rumah tangga miskin. Upaya yang dilakukan adalah dengan program aksi Desa Mandiri Pangan pada Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan melalui pemberian stimulan ternak kambing untuk kelompok afinitas di 30 desa.

Permasalahan dalam penanganan daerah rawan pangan yaitu dalam hal pengembangan ekonomi produktif. Penanganan daerah rawan pangan tidak hanya dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah saja namun juga harus didukung dengan *stakeholders* terkait lainnya. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi untuk penanganan lanjutan pada masyarakat daerah rawan pangan.



Penyerahan Bantuan pada Masyarakat Daerah Rawan Pangan



Pemberdayaan Masyarakat pada Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Ekonomi Produktif Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan

f. Sasaran 6: Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2016	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor PPH	87	87,3	100,34%	100,47%	100,34%

Pada sasaran 6: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dapat diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Capaian kinerja pada sasaran ini telah melebihi target, tercapai 100,34%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6, adalah sebesar Rp 2.452.662.400,- atau 92,55 % dari total pagu sebesar Rp 2.650.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,45% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 6 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan dengan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA serta Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada 120 Kelompok Wanita Tani, pengenalan pangan B2SA kepada siswa di 10 SD, serta pemberdayaan kelompok pengembang pangan lokal sebanyak 48 kelompok.

Permasalahan dalam upaya pencapaian sasaran adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang tidak hanya cukup dari segi jumlahnya, namun juga harus beragam jenisnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan edukasi pengenalan pangan B2SA kepada masyarakat umum, aparat, juga kepada anak-anak melalui Gerakan Konsumsi Pangan.



Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga



Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA Kepada Siswa Sekolah

g. Sasaran 7: Meningkatnya keamanan pangan segar

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2017	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	96,93%	121,16%	114,29%	121,16

Capaian kinerja pada sasaran 7: Meningkatnya keamanan pangan segar telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 7 sebesar 121,16% lebih tinggi dibanding tahun 2017 tercapai 114,29%. Realisasi meningkatnya keamanan pangan segar Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018 sebesar 96,93% melebihi target 80% dan lebih tinggi dibanding tahun 2017 yaitu 91,43%. Hasil uji lab tahun 2018 menunjukkan dari 261 sampel yang diambil terdapat 8 komoditas pangan segar yang tidak aman.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 7, adalah sebesar Rp 1.479.440.000,- atau 99,63% dari total pagu sebesar Rp 1.485.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,37% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 7 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan, Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar dan Kegiatan Kerjasama dan Informasi Pangan.

Melalui dua kegiatan tersebut Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan upaya dalam rangka tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan selaku institusi yang menyelenggarakan urusan pangan menginisiasi regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan segar yaitu Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dan Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Ditetapkannya pergub No 40/2016 diharapkan dapat semakin mendorong produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR).

Pengawasan pangan segar sebelum diedarkan ke pasar dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dan pelabelan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dengan memberikan Sertifikat Prima 3 dan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar Luar Negeri maupun pasar dalam negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga dibanding pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga ada dampak peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah disertifikasi. Karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar). Tahun 2018, OKKP-D menerbitkan Sertifikat Prima 3 sebanyak 10 sertifikat, dan Register PSAT sebanyak 83 sertifikat.



Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Pengawasan keamanan pangan di peredaran dilakukan oleh Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), yang melibatkan instansi terkait dengan keamanan pangan disepanjang rantai produksi pangan mengingat

masalah keamanan pangan mencakup sepanjang rantai produksi pangan mulai dari budidaya hingga pangan dikonsumsi (*from farm to table*). Untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran pangan secara terpadu, sebagai pengembangan dari SKPT, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 526/35 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017. Melalui JKPD diharapkan langkah semua stakeholders dapat bersinergi untuk meningkatkan keamanan pangan. Tim juga bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan secara berkala terutama pada menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk penjaminan terhadap kualitas dan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat. Hasil pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan tahun 2018 seperti pada lampiran. Permasalahan dalam pencapaian sasaran ini adalah masih kurangnya pengawasan keamanan pangan segar baik dari segi jumlah sample, jumlah pengawasan dan periode karena keterbatasan anggaran. Selanjutnya tahun 2019 diberikan alokasi tambahan anggaran untuk pengawasan keamanan pangan segar.



Pengawasan Keamanan Pangan Segar

h. Sasaran 8: Stabilitasnya Harga Pangan Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2017	Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stabilnya harga pangan strategis	Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabai merah, bawang merah)	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%	CV beras 4,38% CV cabai merah 22,60% CV bawang merah 20,18%	112,4% 135,43% 132,73%	148% 84,37% 112,61%	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%

Stabilitas harga merupakan gambaran dari fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga selama kurun waktu tertentu. Fluktuasi harga diukur oleh besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil.

Capaian kinerja pada sasaran 8: Stabilitasnya harga pangan strategis, dengan CV beras dan CV bawang merah masing-masing sebesar 4,38% dan 20,18%, sesuai dengan target, sedangkan CV cabai merah sebesar 22,60%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yaitu terbatasnya intervensi harga pangan pada ketiga komoditas tersebut baik dari segi jumlah maupun lokasi intervensi. Namun capaian tersebut telah menunjukkan bahwa harga pangan strategis relatif stabil, dan untuk untuk komoditas cabai merah jauh lebih stabil dibandingkan tahun 2017 (di atas 40%).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 8, adalah sebesar Rp 447.288.000,- atau 99,40% dari total pagu sebesar Rp 450.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,60% dari pagu yang ditentukan.

Pencapaian Sasaran 8 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis. Melalui kegiatan ini informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi dan kabupaten kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan strategis. Selain itu adanya intervensi pada komoditas

penting (beras, cabe, dan bawang merah) serta adanya Pasar Tani dan Toko Tani Center yang menjual komoditas penting tersebut dengan harga terjangkau, dapat meningkatkan kestabilan harga.



Pasar Murah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Gelar Pasar Tani Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018, didukung APBD sebesar Rp. 34.901.598.000,-, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp 14.145.885.000,- digunakan untuk Belanja Pegawai.
- b. Belanja Langsung, sebesar Rp. 20.325.120.000,- digunakan untuk:
 - Belanja Eks Aparatur, sebesar Rp 2.883.900.000,-
 - Belanja Eks Publik, sebesar Rp. 17.441.220.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	Jumlah regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	675.000.000	667.050.000	98,82
Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Ketersediaan pangan utama (Ton Beras)	150.000.000	150.000.000	100,00
Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Persentase penguatan cadangan pangan	5.295.120.000	5.283.241.120	99,78
Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	2.750.000.000	2.703.836.000	98,32
Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8.775.120.000	8.745.236.179	99,66
Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan	2.650.000.000	2.452.662.400	92,55
Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase pengawasan dan	1.485.000.000	1.479.440.000	99,63

	pembinaan keamanan pangan			
Stabilnya harga pangan strategis	Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabai merah, bawang merah)	450.000.000	447.288.000	99,40

Kegiatan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.576.478.000,- terserap Rp 14.078.157.796 (96,58%), dengan capaian fisik 100%.

Kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp. 20.325.120.000,- terserap Rp. 19.953.160.726,- (98,18%), dengan capaian fisik 100%. Sisa anggaran Rp. 371.959.274,- (1,82%) berasal dari efisiensi kegiatan dan sisa pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya dari total realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Dinas Ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar 97,51%, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yaitu 99,05%.

Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 secara terinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir keseluruhan target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dicapai lebih dari 100%, dengan rincian per sasaran yaitu sasaran 1. 100%; sasaran 2. 118,59%; sasaran 3. 137,29%; sasaran 4. 100%; sasaran 5. 166,67%; sasaran 6. 100,34%; sasaran 7. 121,16%; sasaran 8. 112,4%; 135,43% dan 132,73%.
- b. Dinas Ketahanan Pangan menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan, dengan penyerapan dana sebesar 97,51%. Hal ini berarti terjadi efisiensi anggaran yang disediakan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik antar Perangkat Daerah maupun *stakeholders* lainnya melalui perumusan kebijakan ketahanan pangan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.

2. Meningkatkan sinergitas/keterpaduan program kegiatan dari stakeholder terkait dalam upaya pengembangan daerah yang berpotensi rawan pangan (fisik, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan masyarakat.
3. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4. Meningkatkan informasi peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui penyebaran informasi ketahanan pangan di media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya di daerah.
5. Penguatan logistik pangan dengan pengembangan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) dari hulu – hilir, intervensi komoditas cabai merah dan bawang merah pada saat harga tinggi.
6. Mengembangkan sistem jaminan mutu dan meningkatkan pengawasan keamanan pangan, untuk menjamin tersedianya pangan yang beredar dimasyarakat aman dikonsumsi dan bermutu baik, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan di pasar global.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Ungaran, Januari 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. SURYO BANENDRO, M.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610408 198903 1 006